

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dewasa ini. Internet bukan lagi sesuatu yang asing dalam masyarakat. Kehadiran internet seolah menghilangkan batas jarak dan waktu untuk memperoleh informasi.¹ Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam berinteraksi, transaksi dan komunikasi. Komunikasi menjadi dipermudah dengan adanya internet, dan kini orang-orang dari berbagai umur kerap menggunakan internet, khususnya media sosial.² Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung

¹ Lis Julianti, I Nengah Susrama Dan Made Ayu Melia Astariyani, 2021, **Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Produk Olahan Tauge Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Tegal Bebalang Bangli**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.421.

² Ni Putu Noni Suharyanti Dan Ni Komang Sutrisni, 2020, **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat**, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.122

atau sarana komunikasi bagi para mucikari,pekerja seks dengan para penggunanya.Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang.³

Prostitusi sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal.Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia. Prostitusi merupakan seks yang dipakai sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah.⁴

Praktek prostitusi (pelacuran) adalah masalah klasik yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan manusia, namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas.Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat.Pada umumnya,praktek prostitusi memiliki tempat khusus yang disebut dengan

³ Alih Usman,2022,**Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya**,<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>,diakses pada tanggal 07 Mei 2023,pukul 14.00 WITA.

⁴ Santoso Topo, 2003, **Seksualitas dan Hukum Pidana**, Jakarta, Ind-Hill-co, hlm.134

lokalisasi. Para pelacur bekerja secara terorganisir dan diawasi oleh seorang yang disebut dengan germo. Akan tetapi tidak sedikit juga para pelacur yang tidak tergabung dalam lokalisasi atau mereka yang lebih memilih untuk bertebaran di berbagai tempat secara terselubung dalam melakukan prakteknya, seperti di hotel, wisma, musik room, taksi, tempat kost, panti pijat atau tempat lainnya.⁵

Reaksi terhadap kegiatan prostitusi tidak membuat prostitusi berkurang tetapi semakin bertambah keberadaannya. Dilihat dari faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, masalah penyebabnya sering sekali terlihat pada faktor sosial dan ekonomi yang di pengaruhi oleh kebutuhan atau gaya hidup sedangkan sosial di pengaruhi oleh lingkungan. Prostitusi itu dapat terjadi karena kurangnya kesejahteraan seseorang baik lahir maupun batin.⁶

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, banyak hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Prostitusi terdapat tiga bagian penting yaitu mucikari, pelacur, dan pelanggarnya yang diperoleh secara konvensional atau melalui dunia maya.⁷ Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah

⁵ Ahmad Subur Jailani Dan Bambang Samsu Badriyanto, 2014, **Prostitusi D Jember Tahun 1974-2007**, Jurnal.Unej.Ac.Id, Fakultas Sastra, Universitas Jember, Volume 2, Halaman 1-9

⁶ Marpung Dan Laden, 2008, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Reverensinya**, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 2.

⁷ Alfi Ardiansyah Harahap dan I Gusti Ngurah Parwata, 2018, **Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali**, Jurnal Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume XVI. Nomor 2. Hal.18

sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat Indonesia.

Prostitusi online sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan di dunia maya walaupun jaringan internet bukanlah merupakan alat yang utama dalam merealisasikan tindakan prostitusi, tetapi paling tidak jaringan internet dipergunakan sebagai sarana untuk menjangkau informasi untuk memperluas pasar prostitusi. KUHP belum terdapat pengaturan untuk prostitusi secara online, tetapi KUHP dan RUU-KUHP mengatur dan meng-ilegalkan mucikari. pada saat knowledge cutoff pada September 2021, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang prostitusi online di Indonesia. Namun, beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan prostitusi online. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya kecuali pasal 27.⁸

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi online di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut:

⁸ Immanuel Agustian Hutagaol, 2021, **Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali**, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 No. 4, hlm. 19-30.

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Prostitusi yang sekarang marak di media sosial yang sudah ada sejak lama tak terkecuali ada di Negara Indonesia. Fenomena prostitusi online ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal dengan istilah germo atau mucikari yang menghubungkan para pekerja seks komersial dengan orang yang memakai jasanya.¹⁰

⁹ Terence Hull Dan Endang Sulistianingsih,1997,**Pelacuran Di Indonesia**,Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,.Hlm. 3.

¹⁰ Dwiwana Ahmad Hartanto,2021,**Penanggulangan prostitusi online perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana islam**, Jurnal,Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus hlm. 54.

Prostitusi online, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.¹¹

Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negatif terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang. Prostitusi online

¹¹ Wibi Haryo Wihambodo, 2021, **Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Hal. 18-19

memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, Banyak kasus prostitusi online melibatkan eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap individu yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka sering kali menjadi korban perdagangan manusia, dijual dan dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi secara paksa. Prostitusi online juga memiliki dampak negatif terhadap nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat.

Prostitusi online memiliki dampak yang kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat, Prostitusi online dapat menjadi media bagi perdagangan manusia, di mana individu dipaksa atau diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Individu yang terlibat dalam prostitusi online berisiko mengalami kekerasan dan penyalahgunaan. Mereka juga rentan terhadap penyebaran penyakit menular seksual dan infeksi HIV/AIDS.¹²

Bali, sebagai salah satu tujuan wisata terkenal di Indonesia, juga menghadapi isu prostitusi online seperti yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Kepolisian dan pihak berwenang di Bali secara umum terlibat dalam operasi pemberantasan prostitusi online dan memantau aktivitas online yang terkait dengan praktik tersebut. Situs web dan aplikasi yang diketahui memfasilitasi prostitusi online dapat dilarang atau diblokir oleh pemerintah. Bali juga memiliki reputasi sebagai tempat yang populer bagi turis, dan ini dapat menarik perhatian

¹² Suzanalisa Dan Nuraini Zachman, 2020, **Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**, JURNAL ILMU HUKUM AJUDIKASI, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Kota Jambi, Volume 4 Nomor 2, Hlm 99-112.

beberapa orang yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk tujuan prostitusi atau perdagangan manusia.

Bali sebagai destinasi utama dunia, tidak luput dari gempuran global dan liberalisasi perdagangan termasuk maraknya usaha jasa prostitusi online. Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, tidak akan dapat luput dari fenomena prostitusi. Menjamurnya praktek prostitusi online di Bali adalah salah satu dampak negatif pembangunan pariwisata yang dapat dikatakan berorientasi ke mass tourism.¹³

Prostitusi online di Bali tetap eksis. Para pekerja seks komersial (PSK) di Pulau Dewata memasarkan jasa kencan singkat pada pria hidung belang dengan beragam cara, termasuk melalui aplikasi perpesanan seperti MiChat. Misalnya Cahaya, bukan nama sebenarnya Ia menjadi PSK online sejak berusia 17 tahun. Untuk memasarkan jasanya, perempuan berusia 19 tahun ini menggunakan aplikasi MiChat. Tarif sekali kencan sebesar Rp 600 ribu. Saat ada tamu yang menghubunginya melalui aplikasi perpesanan itu ia akan membalasnya dengan kata fullser alias full service yang artinya layanan penuh selama berhubungan intim. Cahaya melayani tamunya di sebuah hotel kecil di Badung, Bali. Pemerintah sendiri sudah memberikan perda untuk memberantas pelacuran tetapi perda ini hingga sekarang tidak ada hasilnya.¹⁴

¹³ Gilland Giovanni dan I Nyoman Sukma Arida, 2017, **Persepsi Ekowisatawan Domestik Terhadap Prostitusi Di Bali**, Jurnal Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Vol. 5 No 1.

¹⁴ Tim Detikbali, 2023, **Lika-Liku Prostitusi Di Pulau Dewata**, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6538060/lika-liku-prostitusi-di-pulau-dewata>, diakses jumat 23 januari 2023 17.30 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa prostitusi online hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi telah beralih ke ranah digital dengan memanfaatkan teknologi dan platform online. Perkembangan prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan karena Bali adalah salah satu destinasi pariwisata terkenal di dunia dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi. Keberadaan pariwisata yang besar dapat menjadi faktor kontributor terhadap peningkatan prostitusi. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan internet telah mempermudah akses ke platform online, termasuk untuk mencari layanan prostitusi. Faktor lainnya adalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Bali juga menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Beberapa orang, terutama wanita dan anak-anak, mungkin tergoda untuk terlibat dalam prostitusi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau menghasilkan pendapatan yang cukup.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kasus prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang tepat. Faktor-faktor lainnya seperti pariwisata, infrastruktur digital, permintaan pasar, kemiskinan, ketimpangan serta ekonomi menjadi pendorong serta faktor utama meningkatnya kasus prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali. Dari adanya faktor-faktor serta fenomena tersebut, sehingga diperlukan adanya penanganan serta penegakan hukum yang efektif dan tegas dari pemerintah terhadap peningkatan praktik prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul

“Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

- 1.** Bagaimana Penegakan Hukum terhadap peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali?
- 2.** Apa saja faktor faktor Peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.¹⁵ Hal yang di tulis dalam skripsi ini adalah :

¹⁵ Sampoerna university , 2022, **Ruang Lingkup Penelitian : Pengertian, Cara Menentukan, dan Contoh**, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/> di akses pada tanggal 10 juni 2023.

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peningkatan kasus Prostitusi online di wilayah Hukum Polda Bali. Atas dasar hal tersebut Fokus pengajian skripsi ini hanya dibatasi hanya seputar masalah Bagaimana penegakan kasus Prostitusi online di wilayah Hukum Polda Bali.
2. Apa saja Faktor Faktor Peningkatan Kasus Prostitusi Online di wilayah Hukum Polda Bali. Perlu dikemukakan bahwa hal hal yang dibahas hanya sebatas dengan apa yang mnjadi faktor faktor terhadap peningkatan Kasus Prostitusi Online di wilayah hukum Polda Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sbb :

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan isi pikiran ilmiah

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendalami bagaimana peningkatan kasus Prostitusi online di wilayah Hukum Polda Bali
2. Untuk mengetahui dan mendalami bagaimana penegakan hukum terhadap peningkatan kasus prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Oleh karena penelitian ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di

masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹⁶

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷

1.4.3. Sumber data

A. Data primer

Data primer dalam tulisan ini meliputi penelitian langsung dengan Penegak hukum yaitu petugas kepolisian yang berwenang atau pejabat hukum terkait di wilayah hukum Polda Bali.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu hasil studi lapangan (wawancara) dan mewawancarai narasumber. Jenis

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008 , **Metode Penelitian Ilmu Hukum** , Bandung, Mandar Maju, hlm 124.

¹⁷ Zainudin Ali,2014, **Metode Penelitian Hukum**,Sinar Grafika,Jakarta,hlm. 105.

data primer yang digunakan yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang di dapat melalui wawancara/kegiatan interview.¹⁸

B. Data sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini adalah berupa buku buku literatur dan sumber sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Seperti buku, laporan, jurnal dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

Data sekunder pada penelitian ini terbagi menjadi :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber bahan hukum ini merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan.¹⁹ Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah UU ITE dan peraturan peraturan lainnya yg berhubungan dengan permasalahan yg di bahas.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya metode penelitian hukum, dan skripsi-skripsi atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

^{18 18} Bahder Johan Nasution, 2008 , **Metode Penelitian Ilmu Hukum** , Bandung, Mandar Maju, hlm 124.

¹⁹ M. Syamsudin, 2007, **Penelitian Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.96

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan :

A. Data Primer

Data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung.²¹

Terhadap data primer penulis melakukan wawancara dengan penyidik Reskrimsus Polda Bali unit Cyber Crime atau dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas kepolisian, pejabat hukum, atau ahli terkait yang berwenang dalam hal khusus Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polda Bali.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 , **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 33

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, **arti kata wawancara** ,<https://kbbi.web.id/wawancara>." diakses 13 Februari 2024

B. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier).

Terhadap data sekunder penulis mengumpulkan data dengan kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari dan mengkaji serta mencatat dokumen-dokumen berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, digunakan sebagai kelengkapan data. Bahan dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.²²

1.4.5. Teknik Pengolahan/ analisa data.

Teknik Pengolahan data dalam tulisan ini adalah dilakukan dengan cara deskriptif analisis kualitatif yaitu dengan menyusun, menggambarkan atau melukiskan data yang diperoleh apa adanya secara sistematis dengan menekankan pada data yang berkualitas. kemudian dari data yang tersusun secara kualitatif disajikan secara analisis untuk mendapatkan kesimpulannya yang bersifat ilmiah.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 , **Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 33

1.5. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkannya dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab bab yang akan disampaikan antara lain sbb :

Bab I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang,rumusan masalah,ruang lingkup masalah,tujuan penelitian,

Bab II : Bab ini menguraikan tentang teori teori,konsep dan defenisi dari setiap hal yang berhubungan dengan judul penelitian seperti penegakan hukum,peningkatan kasus prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali

Bab III : Bab ini menguraikan tentang bagaimana peningkatan kasus prostitusi online di wilayah hukum Polda Bali

Bab IV : Bab ini menguraikan tentang penegakan hukum terhadap peningkatan Kasus Prostitusi nline di wilayah hukum Polda Bali

Bab V : Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas